

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Permohonan Restitusi Karena Pengurangan Daerah

No. SK : 000.8.3.2/1752/2024/30/M

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain)
4. Asli Tanda Bukti Lunas
5. Bukti – bukti lain yang diperlukan
6. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi
5. Membuat surat tugas pemeriksaan
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
7. Petugas Membuat SK Kepala Badan diajukan ke Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten untuk ditandatangani

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan 5 (lima) bulan untuk proses Surat Keputusan permohonan Pengurangan 5 (lima) bulan untuk proses Surat Keputusan Permohonan Restitusi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Produk Pelayanan Daerah

1. SK Kepala Badan

Pengaduan Layanan

- a. Telepon (0272.321046) ps 188
- b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id
- c. email bpkpad@klaten.go.id
- d. Instagram : @bpkpadklaten